

TESIS

**IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DI KABUPATEN
ENREKANG**

***IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION SERVICE
BASED ON REGIONAL REGULATION NUMBER 8 YEAR 2016 ON
OPTIMAL PUBLIC SERVICE IN ENREKANG REGENCY***



Oleh:

ANDI ARHAMI HAMZAH
NIM. B012171054

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DI KABUPATEN
ENREKANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI ARHAMI HAMZAH
NIM. B012171054

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 DALAM
PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DI KABUPATEN ENREKANG**

**IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION SERVICE BASED ON
REGIONAL REGULATION NUMBER 8 YEAR 2016 ON OPTIMAL PUBLIC SERVICE IN
ENREKANG REGENCY**

Disusun dan diajukan oleh:


**ANDI ARHAMI HAMZAH
Nomor Pokok B012171054**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 04 Januari 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Penasehat**

Ketua


Anggota


Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH.
NIP. 19570101 198601 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH.
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2016 DALAM PELAYANAN PUBLIK
YANG OPTIMAL DI KABUPATEN ENREKANG**

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI ARHAMI HAMZAH
NIM. B012171054


Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Achmad Ruslan, SH., MH.
Nip. 19570101 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH.
Nip. 19731231 199903 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.
Nip. 19700708 199412 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Arhami Hamzah
N I M : B012171054
Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pelayanan Publik Yang Optimal di Kabupaten Enrekang adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 11 November 2020

Yang membuat pernyataan,




Andi Arhami Hamzah
NIM. B012171054

Ucapan Terima Kasih

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayah yang senantiasa membimbing langkah penulis sehingga penulis mampu merampungkan tesis ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) Prodi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan tesis ini juga bernilai ibadah di sisinya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, walaupun dalam proses penyusunannya cukup banyak hambatannya, kesemuanya dapat dilewati dengan baik berkat adanya Ridha Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan namun penulis senantiasa berusaha melakukan upaya terbaik dalam penulisan ini.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) Universitas Hasanuddin. Judul Tesis ini adalah “Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pelayanan Publik Yang Optimal Di Kabupaten Enrekang”. Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap mengharapkan saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta petunjuk-petunjuk sejak awal sampai akhir penyusunan tesis ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang tercinta dan terkasih Ibundaku Dra. Hj. Andi Nur Fitriani Said, M.Pd dan Ayahandaku Drs. H. Andi Hamzah, M.Si juga kepada Adindaku Hj. Andi Isnaeni Hamzah, SE dan Adindaku Hj. Andi Ulfani Hamzah, A. Md atas segala doa, restu, dan dukungan dalam berbagai wujud yang kesemuanya menjadi penopang tegaknya semangat penulis untuk dapat menjangkau

tahap berikut dari yang telah ada dan tahap awal buat tapak berikutnya. Terima kasih karena telah senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi sehingga penulis tidak pernah kendor dari semangat untuk dapat merampungkan tesis ini.

Pada kesempatan baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Hasbir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.

4. Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian tesis ini.
5. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH. selaku pembimbing pendamping yang ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., MH., Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh staf Pengajar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan yang tak kenal lelah mendidik dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempu pendidikan yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, Kepala Bidang, Sekertaris, Seluruh Staf dan Operator yang telah

membantu penulis dalam proses penelitian di Kantor Disdukcapil Enrekang.

10. Team A4 yang senantiasa memberi *support* dalam berbagai bentuk kepada penulis : Ahmad Ashari, Andika Adhiyaksa, dan Abdillah Abidin.
11. Keluarga Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Anggakatan 2017, Elvira Wulandari, Gabriella, Yusticia, Kanda Djaelani, Kanda Mujiburrahman, Eka Sasmita, Fakhaifah, Kanda Aqram dan teman-teman Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Anggakatan 2017 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, Penulis Haturkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya.

Seluruh keluarga, kerabat, sahabat, teman atau apapun statusnya yang hadir dalam hidup penulis karenatelah turut andil berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala bentuk dukungan terutama atas ketulusan doa demi kebaikan penulis maka dengan segenap hati penulis menghaturkan terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga tulisan ini (tesis) dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama dalam menambah khasana perkembangan hukum di Indonesia. Segala bentuk saran, kritik konstruktif

senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 11 November 2020

Penulis

ABSTRAK

ANDI ARHAMI HAMZAH. *Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pelayanan Publik Yang Optimal Di Kabupaten Enrekang* (dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Hamzah Halim).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal di Kabupaten Enrekang dan Untuk mengetahui bagaimana Faktor Peraturan, Aparat, Kepatuhan Hukum, dan Fasilitas dapat Mewujudkan Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Optimal.

Penelitian ini bersifat empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi langsung kepada aparat lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang yaitu pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pegawai, dan masyarakat yang melakukan pengurusan terkhusus pelayanan pendaftaran penduduk. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Enrekang belum optimal. Masih adanya data ganda, kurangnya blanko KTP-el, dan hal terkait fasilitas seperti mesin pencetakan yang tidak beroperasi di beberapa kecamatan, serta kendala terkait koneksitas data yang berpengaruh pada perekaman data dan ketunggalan data. 2) Faktor-paktor yang menghambat terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang optimal antara lain; Peraturan, Aparat, Kepatuhan Hukum, dan Fasilitas.

Kata kunci : Implementasi, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Optimal

ABSTRACT

ANDI ARHAMI HAMZAH. Implementation of Population Administration Service Based On Regional Regulation Number 8 Year 2016 On Optimal Public Service In Enrekang Regency (supervised by Achmad Ruslan and Hamzah Halim).

This study aims to analyze the implementation of Population Administration Services based on Perda Number 8 of 2016 in Realizing Optimal Public Services in Enrekang Regency and to find out how Regulatory, Apparatus, Legal Compliance, and Facilities Factors can Achieve Optimal Implementation of Population Administration Services.

This research is empirical. Data collection was carried out by making direct observations to officials within the scope of the Enrekang District Government, namely officials at the Office of Population and Civil Registration, employees, and the community who carried out special arrangements for population registration services. Data were analyzed using qualitative analysis.

The results of this study indicate that the 1) The implementation of population administration services in Enrekang Regency has not been optimal. There is still duplicate data, lack of e-KTP forms, and the matters related to facilities such as printing machines that cannot be operated in several sub-districts, as well as constraints related to data connectivity that affect data recording and data unification. 2) The factors that influence optimal population administration services include; regulations, apparatus, legal compliance, and facilities. Factors that obstruct the realization of an optimal Population Administration include; Regulations, Apparatus, Legal Compliance, and Facilities.

Keywords: Implementation, Population Administration Service, Optimal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	
1. Teori Implementasi Hukum	11
2. Teori Efektivitas	14
3. Teori Kewenangan.....	20
B. Peraturan Perundang-undangan	
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan.....	32
2. Asas-asas Peraturan Perundang-undangan	34
3. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan	36
C. Pelayanan Publik	

1. Konsep Pelayanan Publik	39
2. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik.....	42
3. Asas-asas Pelayanan Publik	44
4. Standar Pelayanan Publik.....	45
D. Tinjauan Umum Administrasi Kependudukan	
1. Konsep Administrasi Kependudukan	47
2. Asas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan....	56
3. Pengertian Pencatatan Penduduk dan Pendaftaran Penduduk	57
4. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	57
E. Tinjauan Umum Pencatatan Sipil	
1. Pengertian Pencatatan Sipil.....	58
2. Macam-macam Pencatatan Sipil	59
3. Asas-asas Pencatatan Sipil	62
4. Manfaat Pencatatan Sipil	63
F. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang	
1. Visi dan Misi DISDUKCAPIL Kabupaten Enrekang.....	64
2. Struktur Organisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Enrekang	64
3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	65
G. Kerangka Berpikir	69
H. Definisi Operasional	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	72
B. Tempat dan Lokasi Penelitian	72
C. Jenis dan Sumber Data	73
D. Populasi dan Sampel	73

E. Teknik Pengumpulan Data	
1. Metode Penelitian	74
2. Metode Pengumpulan Data	74
F. Analisis Data	75

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 dalam Pelayanan Publik yang Optimal di Kabupaten Enrekang	76
1. Kewenangan.....	77
2. Syarat Pelaksanaan.....	82
3. Prosedur Pelaksanaan.....	87
4. Sanksi.....	93
B. Pengaruh Faktor dalam Mewujudkan Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Optimal	95
1. Optimalisasi Peraturan.....	96
2. Optimalisasi Aparat.....	102
3. Optimalisasi Kepatuhan Hukum	105
4. Optimalisasi Fasilitas	109

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	116
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA.....	118
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹ Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.²

Pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada”.³ Adapun peristiwa kependudukan yang di maksud antara lain adalah perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran,

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, BAB XA, Pasal 9

² Ibid, Pasal 19

³ Davit Setyawan, *Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945*, diakses dari www.kpai.go.id, diakses pada tanggal 9 Agustus 201

lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatan sesuai dengan ketentuan undang undang.

Pencatatan dan pengolahan data penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, dimana pelaksanaannya diawali dari kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk. Pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan suatu informasi. Tetapi pada kenyataannya, pengolahan data pada kelurahan atau desa masih dilakukan dalam bentuk pembukuan atau arsip – arsip, sehingga seringkali terjadi kesalahan bahkan ada arsip data yang hilang atau rusak karena terlalu banyaknya arsip yang ada. Pada aktifitas pelayanan kependudukan, warga diharuskan mengurus surat surat permohonan yang diinginkan pada kantor desa/ kelurahan dengan mengikuti sejumlah prosedur prosedur yang berlaku sehingga dalam pembuatan surat surat tertentu akan memakan waktu dan tenaga yang cukup lama. Hal ini berkaitan dengan kualitas pelayanan publik.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan tanggung jawab Pemerintah (Pusat dan Daerah) mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Hal pokok yang menjadi perhatian adalah bahwa suatu pelayanan itu terdiri dari penyelenggaraan dan penerimaan layanan (*Customer*). Makin luasnya lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik yang dikelola pemerintahan meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat, hendaknya diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik.

Kualitas pelayanan merupakan kunci utama bagi seluruh instansi dalam mencapai tujuan organisasi serta menjamin kelangsungan hidup organisasi tersebut. Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan dengan memenuhi indikator pelayanan yang baik. Pelayanan publik yang diharapkan adalah sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan

mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka pemerintah memiliki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan dalam sektor pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik selalu mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, namun selama ini masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik dan tidak berkualitas. Pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat penting. Hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin besar sementara praktek penyelenggara pelayanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik.

Disisi lain kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk bisa menilai kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu pemahaman yang bisa membantu memahami bagaimana seharusnya lembaga pelayanan publik ini bekerja sehingga bisa menghasilkan output yang berkualitas yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat. Pelayanan pembuatan KTP merupakan salah satu contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini. Diharapkan aparat pemerintah di seluruh Indonesia melaksanakan pelayanan publik dengan baik sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat. Masih banyak yang harus di koreksi dari pelayanan publik di Indonesia ini dan tidak menutup kemungkinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi salah satu organisasi pemerintah yang menjadi pelaksana pembuatan E-KTP.

Kendala lain yaitu terkait sarana dan prasarana yang belum memadai baik sarana operasional, fasilitas fisik serta prasarana pendukung lainnya. Seperti bandwidth atau kuota internet terbatas, blanko yang kurang sehingga e-KTP lambat dicetak, kurang memadainya tempat menunggu untuk masyarakat yang akan melakukan pelayanan. Salah

satu keluhan warga seperti yang ditulis oleh TribunEnrekang.com , 21 November 2017, "Kita dari tadi mau mengurus KTP diminta ambil tiket antrian dulu, tapi kalau kita mau ambil tiket tidak ada pegawai yang jaga di sana," dia sudah menunggu sekitar 15 menit, namun petugas di loket antrian belum ada "kita sudah menunggu terlalu lama tapi belum juga datang, kalau bisa diperbaiki layanannya yah"⁴

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Enrekang menemukan masih banyaknya warga Kabupaten Enrekang yang belum memiliki KTP Elektronik. Hingga Agustus 2018 ini, masih terdapat sekitar 20 ribu lebih warga Kabupaten Enrekang yang belum memiliki e-KTP. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Enrekang, saat ditemui TribunEnrekang.com, Jumat (24/8/2018). Menurutnya, sebenarnya data awal yang diperoleh jumlah warga yang tak miliki e-KTP masih menghampiri 40 ribu jiwa. Namun, ada sekitar 13 ribu data yang sudah dihapuskan lantaran dari data itu ditemukan ada yang selama lima tahun terakhir tidak pernah berurusan dengan Disdukcapil karena merantau dan ada juga yang meninggal tapi tidak dilaporkan oleh desa. Apalagi, memang selama ini dalam tiga tahun terakhir laporan kematian tidak berjalan lancar. "Ini data yang kita peroleh di lapangan dan sudah disinkronkan dengan data dari pusat," kata Kepala Disdukcapil kepada TribunEnrekang.com, Jumat (24/8/2018). Ia menjelaskan, pihaknya bakal segera mempercepat perampungan perekaman e-KTP bagi warga,

⁴ Muh Azis Albar, *Warga Keluhkan Layanan Disdukcapil Enrekang, Begini Curhatnya (Selasa, 21 November 2017: 14.51)*, diakses dari TribunEnrekang.com, pada tanggal 8 Mei 20

lantaran tahun depan akan ada lagi pemilihan umum (Pemilu) 2019. Untuk itu, pihaknya sudah memberikan kemudahan bagi warga untuk melakukan perekaman dan mencetak e-KTP. Dengan menambah lima lokasi perekaman dan pencetakan e-KTP di lima kecamatan berbeda. Masing-masing adalah Kantor Kecamatan Baraka, Malua, Alla, Anggeraja dan Maiwa. "Jadi selain di Kantor Disdukcapil Enrekang, kita sudah tambah tempat perekaman dan pencetakan e-KTP di lima kecamatan," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini jumlah penduduk Kabupaten Enrekang per Mei 2018 mencapai 240.101 jiwa, dengan penduduk wajib KTP 164.665 per Juni 2018. Sementara jumlah warga yang sudah memiliki e-KTP mencapai 127.211 jiwa.⁵

Pada tahun sebelumnya bahkan tercatat sekitar 30 ribu yang belum lakukan perekaman KTP-el menurut data Kemendagri, dan lalu ditemukan oleh Disdukcapil Enrekang 20 ribu data ganda yang disebabkan oleh banyaknya warga yang sudah merantau di tempat lain dan sudah meninggal namun belum dilakukan perubahan data di Disdukcapil.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, berfokus pada ruang lingkup pendaftaran penduduk; terkait Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik), dan Kartu Identitas Anak (KIA) penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI

⁵ Muh Azis Albar, *20 Ribu Warga Enrekang Belum Miliki e-KTP (Jumat 24 Agustus 2018: 11.51)*, diakses dari TribunEnrekang.com, pada tanggal 23 Agustus 2019, hal.13.

⁶ Muh Azis Albar, *Data Disdukcapil Enrekang, 30 Ribu Warga Belum Rekam e-KTP, 20 Ribu Data Ganda (27 November 2017: 15.47)*, diakses dari TribunEnrekang.com, pada tanggal 23 Agustus 2019

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 DALAM PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DI KABUPATEN ENREKANG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 dalam mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal di Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimanakah Pengaruh Faktor dalam Mewujudkan Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Optimal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal di Kabupaten Enrekang
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Faktor dalam Mewujudkan Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Optimal

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya pelaksanaan peraturan terkait administrasi kependudukan dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten

Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Secara Praktis, sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan dan bagaimana menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan di Kabupaten Enrekang dan diharapkan juga sebagai referensi bagi peneliti lain yang berminat pada penelitian yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas terkait Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Dalam Pelayanan Publik Yang Optimal Di Kabupaten Enrekang. Peneliti dapat mengemukakan beberapa referensi yang dijadikan acuan dalam mengkaji masalah terkait dengan judul tersebut, yaitu :

1. Tesis berjudul Eksistensi Petugas Registrasi Pada penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Pemerintahan Desa memiliki keterkaitan dengan penelitian Penulis yang mengkaji penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Namun terdapat perbedaan pada objek kajian penulis yang menganalisa optimalisasi pelayanan

public terkhusus pada pendaftaran penduduk, sedangkan tesis ini memfokuskan administrasi kependudukan di pemerintahan desa. Telah dijelaskan dalam hasil penelitian bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara. Terutama bagi penduduk desa, yang berhak mendapatkan pelayanan yang sama dan tidak diskriminatif.

2. Jurnal berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang yang memfokuskan penelitian mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran penduduk, apa yang mempengaruhi serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan pendaftaran penduduk di Kota Padang. Berbeda dengan Penulis yang menganalisa faktor yang berpengaruh terhadap optimalnya pelayanan publik yang pelaksanaannya merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Implementasi Hukum

Hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupannya. Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian dalam masyarakat.⁷

Sehubungan dengan itu dijelaskan teori implementasi hukum yang dikutip oleh Wibowo dari GG. Howard dan RS Summers menyatakan bahwa "Keefektifan hukum bila dikaitkan dengan badan badan penegak hukumnya, maka faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain adalah undang-undang yang mengaturnya harus dirancang dengan baik (perancangan undang-undang) dan mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus memusatkan tugasnya dengan baik pula."⁸

Selanjutnya, berkaitan dengan teori implementasi hukum, dikemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (*structure*

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS: 1 y.1989) hal 5

⁸ Sulistiyo Wibowo, Skripsi : *Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret)

of the law), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman⁹ menjelaskan :

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdictions...Structure also means how the legislature is organized... what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system.. a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini; jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur hukum (*legal structure*) dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan pernagkat hukum yang ada.

Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁰

⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, (New York : W.W North and Compan)
Op.Cit. Hal 5

¹⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta : Ghal ia Indones

Substansi hukum menurut Friedman adalah : *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norms, and behavioral patterns of people inside the system...The stress here is on living law, not just rules in law books.”*¹¹

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman¹² berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief... in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu.

¹¹ *Ibid.* Hal 6

¹¹ Lawrence M. Friedman,
i.2003) Hal 40

Untuk menjamin agar terciptanya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hana dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁴

2. Teori Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif dalam bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.¹⁵ Dengan demikian efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, atau dengan kata lain keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Efektivitas adalah suatu tolak ukur untuk melihat capaian dalam melakukan kinerja yang dilakukan oleh individu atau kelompok.

Menurut Soerjono Soekanto derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap

Op.Cit. Hal 97

¹³ Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, (Bandung : Citra Aditya Bakt, 1975), hal 16l

¹⁴ Achmad Ali, 1985, hal 1-2

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga menurutnya bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsi hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁶

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.¹⁷

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain :¹⁸

Op.Cit, Hal 375

¹⁶ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi,(Bandung: Remadja Karya,

¹⁷ *Ibid* Hal 376

¹⁷ Achmad Ali,
Ibid. hal 378

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah

profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹⁹

Selanjutnya Soerjono Soekanto menggunakan tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁰

1) Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan

a. 2007) Hal 5

¹⁹ *Ibid* Hal 6.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persad

hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.²¹

3. Teori Kewenangan

Penggunaan Teori Kewenangan dalam penelitian ini dikarenakan, penelitian akan dilakukan dikabupaten Enrekang dan terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun

1990), Hal 52.

2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tentunya berkaitan dengan Kewenangan Pada Pemerintah Daerah tersebut.

Berbagai literatur sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara, agar negara dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, maka (organ) negara harus diberi kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan tersebut negara dapat bekerjasama, melayani warga negaranya. Max Weber menyebut kekuasaan yang berkaitan dengan hukum sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.²² Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their publik duties.*²³ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

hal . 133.

²² Max Weber Dalam A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum Dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, s, 1997, Hal 1

²³ Henry Campbell Black, *Black’S Law Dictionary*, (West Publishing, 1990),

"*Bevoegdheid*" dalam istilah Hukum Belanda, Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah "wewenang" dan "*bevoegdheid*". Istilah "*bevoegdheid*" digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan "wewenang" selalu digunakan dalam konsep hukum publik.²⁴ Wewenang (authority, competence)²⁵ adalah hak dan kekuasaan (untuk menjalankan sesuatu).

Menurut Philipus M. Hadjon²⁶ wewenang merupakan faktor penting dan mendasar dalam hal pembentukan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang pemerintahan sekurang-kurangnya terdiri atas, 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh bermakna bahwa penggunaan wewenang pemerintahan dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum bermakna bahwa wewenang pemerintahan selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Sementara komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang tidak hanya meliputi membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka melaksanakan tugas, dan pembentukan

1997), Hal 614

²⁴ Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, *Yuridika*, No. 5&6 Tahun XII, Sep-De
i 1997, Hal 3

²⁵ John M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia,
1997), Hal 31

²⁶ Hadjon, P.M., *Pengkajian Ilmu Hukum*. Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif,
Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Airlangga,
bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 11-12 Jun

wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam undang-undang dasar.²⁷

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu :

- a) pengaruh;
- b) dasar hukum;
- c) konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).²⁸

Pada prinsipnya, kewenangan daerah meliputi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) hak dan kewajiban untuk melaksanakan hukum positif, tindakan hukum tertentu, atau tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul-lenyapnya akibat hukum tertentu;
- 2) diperoleh secara atributif, derivatif, delegasi ataupun mandate;
- 3) dalam bentuk *expressimplied*, *fakultatif* dan *vrij bestuur*;

Ibid, Hal 1-2

²⁷ Philipus M. Hadjon, dalam Malik, Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, (Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 1997), Hal 17

²⁸

- 4) dilaksanakan secara mandiri melalui asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan (*medebewind*).
- 5) berdasarkan atau bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kewenangan ini secara teoritis bersumber dari konsep pembagian kekuasaan. Istilah pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama. Para pendiri negara (*founding fathers and mothers*) telah menunjukkan dasar dan sendi sistem pemerintahan negara menurut UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, salah satu unsur negara hukum yaitu adanya pembagian kekuasaan dalam negara.

Negara hukum dengan konsep pembagian kekuasaan dimungkinkan untuk menghindari kekuasaan terpusat pada satu lembaga dan supaya fungsi kontrol secara optimal. Berbagai konsep pembagian kekuasaan, seperti dwi praja dari Hans Kelsen: *Legislatio* dan *Executio* atau *Policy Making* (pembuat kebijakan) dan *Policy Executing* (pelaksana kebijakan). Selanjutnya konsep Tri Praja dari John Locke: Legislatif, Eksekutif dan Federatif, dalam konsep yang hampir sama Montesquieu juga menyampaikan tentang kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. C. Van Vollenhoven juga menawarkan gagasan tentang Catur Praja yang terdiri dari *tuursrecht* *regelaarsrecht*, *justitierecht*, *politierrecht*. Kemudian

Stellinga menghadirkan konsep Panca Praja yakni *Administratiefrecht Voor de Wetgeving, Administratiefrecht Voor Het Bestuur, Administratief Voor de Politie, Administratiefrecht Voor de Rechtspraak, dan Administratiefrecht Voor de Bonger*. Kewenangan daerah khususnya propinsi sebelum adanya UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur secara implisit di dalam PP No. 25 Tahun 2000. Seperti di ketahui bahwa keuangan dalam PP No. 25 Tahun 2000 dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis kewenangannya yaitu :

1. Kewenangan kebijakan
2. Kewenangan melakukan kerjasama
3. Kewenangan pemberian dukungan
4. Kewenangan bersifat operasional²⁹

Kecuali yang berkaitan dengan kewenangan absolut pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan lainnya yang dijalankan oleh pemerintah pusat menurut PP Tahun 2000 sebagian besar merupakan kewenangan yang bersifat kebijakan seperti penerapan pedoman, penetapan standarisasi, penetapan kriteria dan lain sebagainya.

Menurut Bagir Manan³⁰, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan

2001), Hal 74

²⁹ Sadu Wastitiono, Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Bandung: Algraprint, itiono, *Op.cit*

hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban. Wewenang dalam kaitan dengan otonomi daerah merupakan hak yang memiliki pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelolah sendiri (*zelfbesturen*). Sedangkan kewajiban terdiri atas kewajiban vertikal dan kewajiban horizontal. Kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana mestinya. Kewajiban vertikal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan dan pada negara hukum, adanya wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan *expressimplied* adalah kewenangan yang jelas maksud dan tujuannya tunduk pada batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis sedangkan kewenangan yang bersifat *fakultatif* adalah wewenang yang ditentukan oleh peraturan kapan dalam keadaan bagaimana sesuatu wewenang dapat digunakan sedangkan kewenangan *vrij vestuur* adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dengan kelonggaran kepada pejabat menerapkannya sesuai kondisi.

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undang dapat di peroleh melalui cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat. Untuk itu maka penulis akan mencoba menjabarkan satu persatu.

1) Kewenangan Atribusi

³⁰ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Cet Keempat, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Menurut kamus istilah hukum, atribusi (*attributie*) mengandung arti pembagian (kekuasaan), dalam kata *Attributie Van Rechtsmacht*, diartikan sebagai pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (*absolute competentie atau kompetensi mutlak*), yang merupakan lawan dari *Distributie Van Rechtsmacht*. Pada atribusi (*pembagian kekuasaan hukum*) diciptakan suatu wewenang. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan itu didasarkan pada amanat suatu konstitusi.

Atribusi digambarkannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu di atas nama dan menurut pendapatnya sendiri, tanpa si pemberi itu sendiri ditunjuk untuk menjalankan kewenangan-kewenangan itu. atribusi terjadi, pemberian kewenangan dari pihak yang sendiri tidak ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu. Atribusi digambarkannya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu orang lain, yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber dari undang-undang dalam arti materil. Pembentukan wewenang dan distribusi wewenang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang. Tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Pertanggungjawaban internal diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan, sedangkan pertanggungjawaban dari aspek eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga apabila dalam melaksanakan kekuasaan melahirkan derita atau kerugian

bagi pihak lain. Penerima wewenang bertanggung gugat atas segala akibat negatif yang ditimbulkan dalam melaksanakan kekuasaan.³¹

Menurut H. D. van Wiljk/ Willem Konijnenning mendefinisikan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berbeda dengan van Wiljk, F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru. Berdasarkan *algemene bepalingen van administratief* adalah wewenang dikemukakan bila undang-undang menyerahkan wewenang tersebut kepada organ tertentu.³²

Berdasarkan keterangan yang disebutkan diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari bunyi redaksi pasal-pasal tertentu dalam suatu undang-undang. Dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab secara interen dan secara ektern pelaksanaan wewenang yang diatribusi sepenuhnya berada pada penerima wewenang.

2) Kewenangan Delegasi

Kata delegasi atau *delegatie* mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.

2006), Hal 108

³¹ Sadu Wast

itiono, *Op.cit*

³² Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada,

Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum. Dengan delegasi, adanya penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang satu kepada badan atau pejabat pemerintah yang lainnya.

Pada konsep delegasi, tidak ada pencipta wewenang dari pejabat satu kepada yang lain, atau dari badan administrasi satu kepada yang lainnya. Penyerahan wewenang harus dilakukan dengan bentuk peraturan hukum tertentu. Pihak yang menyerahkan wewenang disebut *delegans*, sedangkan pihak yang penerima wewenang disebut *delegataris*. Setelah *delegans* menyerahkan wewenang kepada *delegataris*, maka tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern pelaksanaan wewenang, sepenuhnya berada pada *delegataris*.³³

Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimadatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan wewenang tersebut.

Op.cit, Hal 7

³³ Sadu Wast

Pendelegasian dalam organ Negara berarti perluasan lingkungan suatu jabatan dan menyebabkan berdirinya suatu jabatan baru serta suatu alat perlengkapan baru.

Delegasi adalah penyerahan kewenangan oleh organ yang hingga saat itu ditunjuk untuk menjalankannya, kepada satu organ lain yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan itu atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri. Pada delegasi, terjadi penyerahan kewenangan dari pihak yang sendiri memang telah ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu, sedangkan pada atribusi terjadi pemberian kewenangan dari pihak yang sendiri tidak (tanpa) ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu. Delegasi merupakan penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya. Wewenang yang diperoleh dari delegasi badan atau pejabat, wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan delegasi. Jadi, wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada organ-organ atau kepada pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut.

3) Kewenangan Mandat

Kata mandat mengandung pengertian perintah (*opdracht*) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa maupun kuasa penuh (*volmacht*). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan

pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab alat pemerintah yang pertama tersebut. Pada mandat tidak ada penciptaan ataupun penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat adalah suatu bentuk perwakilan, mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Hanya saja pada mandat, mandans tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenangnya bila ia menginginkannya. Pemberi mandat juga dapat memberi segala petunjuk kepada mandataris yang dianggap perlu. Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat. Selain kepada pegawai bawahan, mandat dapat pula diberikan kepada organ atau pegawai bawahan sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya, mandate dapat dianggap sah menurut hukum jika memenuhi tiga syarat : (1) *de mandtaris aanvardt het mandaat*; (2) *de gemendateerde bevoegdheid ligt in de sfeer van de normale bevoegdheden van demandataris, en*; serta (3) *debetrokken werttlijke rgling verzet neit tegen (deze vorm van) mandatering*.

Pada perolehan wewenang secara mandat pada dasarnya adalah suatu pelimpahan wewenang dari atasan kepada bawahan, dengan maksud untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Hal tersebut berarti bahwa keputusan yang diambil pejabat yang menerima mandat, pada hakikatnya merupakan keputusan dari pejabat tata usaha negara yang memberi mandat. Sebagai

konsekuensinya, bahwa tanggung jawab dan tanggungugat atas diterbitkannya keputusan atas dasar suatu mandat tetap berada pada pejabat yang memberi mandat.

Dengan kata lain pada konsep mandat, mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab akhir dari keputusan yang di ambil mandataris, tetap berada pada pemberi mandat. Selain itu, untuk mandat tidak diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern hirarkis dalam organisasi pemerintahan.³⁴

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anantara lain sebagai berikut ³⁵

- 1) Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- 2) Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- 3) Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat

t. Ke 1 hal 5

³⁴ Philipus M. Hadjon, 1997, Pengkajian Ilmu Hukum,

³⁵ *ibid.*

³⁵ Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif , (Yogya karta:Kreasi Total Media, 2007), Ce

umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang- undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian:³⁶

- 1) Perundang – Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- 2) Perundang –undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

H. Soehino memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut :³⁷

- 1) Pertama berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan – peraturan perundangan Negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang – undangan.
- 2) kedua berarti keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan berwenang dan mengikat secara umum.³⁸ Pembentukan aturan/produk hokum yang berkualitas salah stunya harus dilakukan telaah mengenai nilai-nilai apa yang akan

ibid.

³⁶ Pasal 7

³⁷ *ibid*, Soehino

diwujudkan dalam mengatasi masalah tersebut, yang setidaknya terdapat 3 (tiga) nilai, yaitu nilai keadilan, ketertibang, dankemanfaatan yang merupakan tujuan/fungsi hukum yang akan menjadi pertimbangan sosiologis dalam suatu perancangan undang-undang.³⁹

Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- 3) Peraturan pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan daerah

2. Asas asas Peraturan Perundang-undangan

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang-undang nomor 10 Tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain⁴¹

1. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-

³⁹ Achmad Ruslan, (2003), *Peraturan Daerah dan HAM dalam Pelaksanaan Otonomi daerah*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 11 Nomor 4, Desember 2003, Hlm.272.
ibid. Pasal 5

⁴⁰ Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Und
2013) Hal 151

⁴¹ AAUPB

undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
5. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
7. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

3. Muatan Peraturan Perundang-undangan

Perancang perundang-undangan yang mempertimbangkan semua kepentingan dalam aspek/dimensi dalam kehidupan masyarakat akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter hukum (peraturan perundang-undangan) akomodatif.

Peraturan perundang-undangan yang akomodatif tersebut dapat diperinci karakteristiknya sebagai berikut:⁴²

- a. Dari segi bentuk, yaitu adanya kesesuaian antara jenis peraturan dan bentuk peraturannya
- b. Dari segi materi muatan, yaitu:
 1. Terpenuhinya nilai-nilai fundamental yang menjelmakan karakter bangsa dan asas-asas/prinsip-prinsip yang bersifat umum dan khusus;
 2. Terpenuhinya pengakuan, penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia;
 3. Terpenuhinya standar kejelasan perumusan norma yang terdiri atas hak dan kewajiban, kewenangan, tugas, dan fungsi, larangan dan sanksi (yang bersifat imperatif) serta kebolehan (fakultatif atau bersifat menambah).
 4. Terpenuhinya kejelasan tentang norma, subjek baik dari segi kedudukan, maupun dari segi perilaku dalam hubungan

cit., hal . 9

⁴² Achmad Ruslan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 150

hukum, dan objek/sasaran pengaturannya serta wilayah dan waktu keberlakuannya;

5. Terpenuhinya syarat-syarat atau prosedur untuk berbuat sesuau atau tidak berbuat sesuatu, kondisi/keadaan, peristiwa, serta hubungan hukum bagi subjek pemegang peran (Spp) dan Subjek aparat pelaksana (Sap);
6. Terpenuhinya kejelasan penyelesaian perkara (jika relevan);
7. Terpenuhinya aspek dan dan fasilitas bagi penerapan dan penegakannya
8. Memiliki kekuatan adaptasi dan prediktibilitas yang tinggi terhadap setiap perubahan kondisi masyarakat; dan
9. Memiliki konsistensi terhadap prinsip-prinsip konstitusi termasuk dalam hal kejelasan dan kerincian tentang syarat-syarat atau prosedur pendelegasian pengaturan lebih lanjut (jika ada).

Materi muatan peraturanan perundang-undangan, tolok ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang – undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.⁴³

⁴³ibid. Hal 10

⁴³ Mahendra Kurnia,dkk, *op.*

Pasal 8 undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal hal yang :

- a) Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi :
1. Hak-hak asasi manusia
 2. Hak dan kewajiban warga Negara
 3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara
 4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
 5. Kewarganegaraan dan kependudukan
 6. Keuangan negara
- b) Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang- undang.

Sedangkan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang – undang (pasal 9 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004). Pasal 10 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi materi untuk menjalankan undang – undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan tingkat hirarkinya, bahwa Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah (Pasal 11)⁴⁴

Mengenai peraturan daerah, di nyatakan dalam pasal 12 Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabatan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴⁵

C. Pelayanan Publik

1. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dipahami oleh berbagai pihak sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kemudian disebut sebagai pelayanan publik.⁴⁶ selain itu dijelaskan sekali lagi oleh Dwiyanto bahwa literatur terdahulu menyatakan “what government does is publik service”.⁴⁷ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya pemerintah memang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Para ahli memiliki ragam pemaknaan atau definisi terkait pelayanan publik. Berikut ini beberapa pendapat pelayanan publik oleh beberapa ahli tersebut:

a Press

ress.)

⁴⁶ Ibid

⁴⁶ Dwiyanto, Agus, 2015, Manajemen Pelayanan Publik Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif . Yogyakarta, Universitas Gajah Mada :UB Jakarta, hal 22)

Pelayanan publik secara ringkas bisa diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta).⁴⁸ Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Mengacu pada pendapat di atas menjadikan bukti bahwa pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan didukung oleh undang-undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan dalam penyelenggarannya. Selain pihak dari pemerintah yang menjadi penyelenggara pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik diselenggarakan oleh pihak non pemerintah, seperti swasta atau masyarakat. Namun hal tersebut tidak seakan-akan membantah bahwa peran pemerintah begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakatnya.

Pelayanan oleh pemerintah (government service) dapat dimaknai sebagai “ the delivery of a service by a government agency using its own

⁴⁸ Putra, Fadhilla, 2012, *New Public Governance*. (Majalah, Hal 62)

⁴⁹ Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi. Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta

employees ”.⁵⁰ dengan kata lain bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat/warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya. Penyediaan pelayanan publik secara langsung oleh pemerintah dilakukan lewat apa yang disebut sebagai sektor publik (publik sector), yaitu badan-badan pemerintah, sekolah milik pemerintah, kantor pos, perusahaan listrik pemerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya.⁵¹ Penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan demi tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Pemerintah sebagai penyedia harus bersikap secara professional dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia pelayanan publik.

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penyediaan pelayanan publik haruslah didukung oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Regulasi tersebut selanjutnya menjadi semacam *guidance* bagi penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, adanya Undang-uundng No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menjadi angin segar dalam upaya penyediaan pelayanan publik yang baik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-uundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/aatau pelayanan administratif yang disediakan oleh

dhilah, Hal 62

⁵⁰ Savas, E.S. 1987, “*Privatization: The Key to Better Government*”, New Jersey: Chatam House Publ

⁵¹ Ibid Putra, Faditama, hal 17

penyelenggara pelayanan publik.⁵² Disamping itu, Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bangsa Indonesia mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahterannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baiknya buruknya penyelenggaraan publik.⁵³ Sehingga jelas sekali bahwa tugas dari penyelenggara pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk barang, jasa ataupun pelayanan administratif dan dalam kaitannya dengan pelayanan publik ini, kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting.

2. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memperhatikan prinsip – prinsip penyelenggaraan pelayanan publik:⁵⁴

- 1) Kesederhanaan: prosedur pelayanan publik tidak berbelit belit atau cepat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
- 2) Kejelasan:
 - a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik
 - b. Unit kerja/ppejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
 - c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

⁵² UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009, hal 65

⁵³ Suriadi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: Reifika A lajar, Hal 246

⁵⁴ Ibid, Suriadijadi hal 69

- 3) Kepastian dan tepat waktu: pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akurasi: produk pelayanan publik diterima dengan benar , tepat, dan sah.
- 5) Tidak diskriminatif: tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- 6) Bertanggung jawab: pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan penyelesaian keluhan/ppersoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik
- 7) Kelengkapan sarana dan prasarana: tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.
- 8) Kemudahan akses: tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi
- 9) Kejujuran: cukup jelas.
- 10) Kecermatan: hati-hati, teliti, telaten.
- 11) Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: aparat penyelenggara pelayanan harus disiplin, Sopan, ramah, dan memberikan pelayanan dengan ikhlas, sehingga penerima pelayanan merasa dihargai hak-haknya.

12) Keamanan dan kenyamanan: proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.

3. Asas-asas Pelayanan Publik

Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu: ⁵⁵

- 1) Empati dengan *customers*. Pegawai yang melayani urusan perizinan untuk instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
- 2) Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar – benar diterapkan.
- 3) Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
- 4) Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar – benar diperlukan.
- 5) Kejelasan terkait kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus irumuskan se jelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.

⁵⁵ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Persada, Hal 228

- 6) Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
- 7) Kepastian judul dan durasi pelayanan. Jadwal dan urasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
- 8) Minimalisasi formulir: Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (ssatu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
- 9) Maksimalisasi masa berlakunya izin.. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin,, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
- 10) Kejelasan hak dan kewajiban providers maupun bagi *customer*. Hak – hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun bagi *customers* harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
- 11) Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

4. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan publik haruslah memiliki standarisasi dalam pelayanannya. Selanjutnya

standarisasi pelayanan publik tersebut perlu dipublikasikan agar dapat diakses atau diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Standar pelayanan publik dimaknai sebagai suatu ukuran yang telah ditentukan oleh penyelenggara atau penyedia pelayanan publik sehingga nantinya wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Standar pelayanan publik, sekurang-kurangnya meliputi:⁵⁶

1) Prosedur Pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibagikan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

2) Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

3) Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

4) Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

5) Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.

6) Kompetensi petugas pemberi pelayanan

⁵⁶ Ibid Su

Kompetensi petugas pemberi pelayanan kompetensi harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.

D. Tinjauan Umum Administrasi Kependudukan

1. Konsep Administrasi Kependudukan

Administrasi berasal dari bahasa latin *administrare* yang berarti *to manage* atau dengan kata lain *administratio* yang berarti pemerintahan. Jadi Ridwan HR menyimpulkan. administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian administrasi dalam arti luas adalah segenap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi dalam arti yang sempit adalah segenap proses pelayanan untuk mencapai tujuan.⁵⁷

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu cara atau proses yang dilakukan pada sebuah kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Selanjutnya, penduduk adalah warga negara dan orang asing yang menetap di Indonesia sedangkan menurut Pasal 26 UUD 1945 menerangkan bahwa Warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia dan Orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-undang sebagai WNI.

Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

Ayat (11) : Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing

a Putih, hal3.

⁵⁷ Ridwan HR, 2016, Hukum Administrasi Negara, Raja Graindo Pe

yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara..

Ayat (22) : Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang.

Administrasi kependudukan dikonsepsikan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa:

- 1) Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 2) Penduduk adalah Warga negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 3) Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 4) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 5) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta

penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

- 6) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 7) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
- 8) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Lebih jauh, sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah.

Peraturan administrasi kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan administrasi yang tertib dan terpadu. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah membentuk suatu undang-undang yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pendataan, pengelolaan penduduk di Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut awalnya Pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang mengatur mengenai kependudukan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal tersebut bermaksud supaya pemerintah lebih mudah dalam melakukan tertib administrasi kependudukan dan lebih memahami gejolak masyarakat Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut dijadikan landasan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia, dimana pemerintah daerah membuat peraturan daerah sebagai bentuk perintah perundangundangan tersebut.

Seiring berkembangnya masyarakat dan teknologi yang semakin canggih dimana diperlukan suatu sistem layanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan

hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sehingga dari administrasi kependudukan ini, negara dapat mengetahui peta penduduk Indonesia seperti umur, jenis pekerjaan, alamat, jumlah penduduk, dan penyebaran penduduk di seluruh Indonesia.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang wajib menyelenggarakan administrasi kependudukan berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

- 1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban dan berwenang dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan serta melakukan koordinasi dalam pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal ini terkait pembagian kewenangan atau bagian masing-masing pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Selanjutnya, sesuai ketentuan diatas maka pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kab. Enrekang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka produk hukum daerah perlu disesuaikan. Perubahan tersebut

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan data ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Penjelasan umum Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya data base kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun data base kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. Dengan adanya sistem ini maka semua data penduduk yang telah masuk dapat terkontrol dan terlindungi oleh Pemerintah Enrekang.

Sehubungan dengan perubahan Undang-Undang tersebut maka Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu disesuaikan agar pelaksanaan

administrasi kependudukan lebih optimal. Pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan Perda Kab. Enrekang No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Enrekang No. 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana terdapat beberapa pasal yang diubah dan ditambah dalam perda perubahan ini.

Penjelasan umum Perda Kabupaten enrekang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Kabupaten Enrekang saat ini telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah memungut Retribusi dengan Objek Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Retribusi tersebut masuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tanggal 24 Desember 2013 membawa banyak hal baru dari perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, antara lain:

- a. Masa berlaku KTP Elektronik (KTP-el)
- b. Penggunaan Data Kependudukan Kementrian Dalam Negeri
- c. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

- d. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi batas Waktu 1 (satu) Tahun
- e. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil
- f. Pengakuan dan Pengesahan Anak
- g. Pengurusan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)
- h. Pencatatan Kematian
- i. Stesel Aktif
- j. Petugas Registrasi
- k. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan
- l. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN
- m. Penambahan Sanksi

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengurusan dan Penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya lagi (Pasal 79A) sehingga Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diadakan penyesuaian/dihapuskan.

Berdasarkan uraian di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu menyesuaikan kondisi peraturan penyelenggaraan

administrasi kependudukan yang berlaku saat ini dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Asas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaksanakan dengan berpedoman pada asas-asas berikut.⁵⁸

1. Kepentingan umum
2. Kepastian hukum
3. Kesamaan hak
4. Keseimbangan hak dan kewajiban
5. Profesionalisme
6. Partisipatif
7. Nondiskriminatif
8. Keterbukaan
9. Akuntabilitas
10. Ketepatan waktu
11. Kecepatan, kemudahan, dan keberlanjutan
12. Pendayagunaan kearifan local

1 angka (10)

⁵⁸ Zudan Arif Fakrulloh dan Endar wismulyani, 2018, Menuju Masyarakat Tertib Administrasi, Klaten: Cempak

3. Pengertian Pencatatan Penduduk dan Pendaftaran Penduduk

Pencatatan penduduk adalah pencatatan kependudukan atau kewarganegaraan oleh pemerintah yang memberikan kedudukan hukum terhadap peristiwa keperdataan diri seseorang

Pendaftaran penduduk merupakan suatu kegiatan pendaftaran atau pencatatan data penduduk beserta perubahannya, yang kemudian meliputi pendaftaran serta pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta pencatatan kependudukan serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.⁵⁹

4. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut:

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Anak (KIA)
3. Surat Keterangan Kependudukan lainnya
4. Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Tinggal Terbatas

Kegiatan pendaftaran penduduk dimulai dengan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan melalui kegiatan berikut:

1. penerbitan nomor induk kependudukan
2. perubahan alamat

Enrekang

⁵⁹Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasal 1

3. pindah dalam wilayah Republik Indonesia
4. pindah antarnegara
5. penduduk pelintas batas
6. pendaftaran kependudukan rentan administrasi kependudukan
7. pelaporan penduduk

Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan tersebut kemudian dikeluarkan:

1. Nomor Induk kependudukan (NIK)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Kartu Identitas Anak (KIA), dan
5. Surat Keterangan Kependudukan Lainnya.

E. Tinjauan Umum Pencatatan Sipil

1. Pengertian Pencatatan Sipil

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Sementara itu, instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Pencatatan sipil merupakan hak setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta otentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk yang menyadari pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang perjalanannya

“mencari kehidupan”. Anak yang lahir tanpa akta kelahiran akan mengalami kesulitan pada saat ia memasuki masa sekolah. Demikian pula masalah perkawinan, kematian, dan status anak.

2. Macam-macam Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan pencatatan peristiwa yang menyangkut keperdataan seseorang yang meliputi:

1) Pencatatan Perkawinan

Setiap perawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum agama harus dicatat oleh negara agar perkawinan tersebut tidak hanya sah secara hukum agama, tapi juga sah secara hukum negara. Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan menurut agama islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar agama islam dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan.

Akta Perkawinan adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa hukum mengenai perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan beragama Islam sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Pencatatan Kelahiran

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat tinggal orang tua bayi (asas domisili) paling lambat enam puluh hari sejak kelahiran (sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas enam puluh hari sampai dengan satu tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana setempat. Pada awalnya pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

Akta Kelahiran, yaitu akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran seorang anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain dalam hal kekeluargaan maupun warisan.

3) Pencatatan Kematian

Batas waktu pencatatan kematian selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal kematiannya. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru bias dilakukan setelah penetapan pengadilan. Dalam hal kematian seseorang yang tidak jelas

identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian.

Akta Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut bidang kekeluargaan dan warisan.

4) Pencatatan Perceraian

Peristiwa perceraian mengubah catatan sipil seseorang. Perceraian mengubah status kawin menjadi status janda atau duda dan membawa akibat hukum seperti pembagian harta serta hak dan kewajiban terhadap anak (Fulthoni; 2009;43). Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pencatatan perceraian yang sebelumnya berdasarkan atas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atau domisili. Dengan demikian, pencatatan dilakukan pada instansi pelaksana sesuai domisili pelapor.

Peristiwa perceraian yang telah mendapat keputusan pengadilan negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dicatatkan. Bagi orang asing pencatatan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) pencatatan perceraian dilakukan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

paling lambat enam puluh hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya melayani pencatatan perceraian bagi perkawinan yang telah dilangsungkan menurut tata cara/hukum agama selain agama islam dan telah memperoleh leputusan pengadilan negeri. Bagi putusan pengadilan negeri tentang perceraian yang telah melebihi waktu waktu enam bulan, putusan tersebut terlebih dahulu harus diperbarui sebelum dicatatkan perceraianya.

Akta Perceraian adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atas peristiwa perceraian atau putusnya perkawinan dari suami istri beserta akibat hukumnya baik terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap.

3. Asas-Asas Pencatatan Sipil

Dalam Pencatatan Sipil terdapat Asas-Asas, antara lain:

- a. *Unity* (nasional dan internasional) Akta Catatan Sipil yang telah dibuat dan diterbitkan berlaku untuk lingkup nasional maupun internasional.
- b. Akta ditempat peristiwa terjadi Pencatatan peristiwa, baik itu kelahiran, kematian, perceraian, serta pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor ditempat peristiwa tersebut terjadi.
- c. Garis keturunan Pembuatan Akta Catatan Sipil hanya

berhubungan dengan orang yang bersangkutan. Tidak semua orang dapat meminta, melihat Akta Catatan Sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh undang-undang.

- d. Pribadi/perorangan Akta Catatan Sipil hanya berhubungan dengan orang yang bersangkutan, tidak semua orang dapat meminta, melihat akta catatan sipil orang lain, kecuali untuk kepentingan tertentu yang diijinkan oleh undang-undang. Berlaku sepanjang masa Akta Catatan Sipil selaku alat bukti yang sah, berlaku sepanjang masa, disimpan dan dipelihara serta sebagai dokumen Negara selama- lamanya.

4. Manfaat Pencatatan Sipil

- 1) Bagi diri pemilik
 - a) Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
 - b) Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian dan peristiwa yang dicatat.
 - c) Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna didepan hukum.
- 2) Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan
- 3) Bagi pemerintah
 - a) Tertib administrasi kependudukan
 - b) Menunjang perencanaan pembangunan
 - c) Pengawasan dan pengendalian penduduk

F. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang yaitu: “Terwujudnya Sistem Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Tertib, Akurat Dan Dinamis Menuju Penduduk Yang Berkualitas”. Dalam mewujudkan visi tersebut diatas maka terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu : “Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil”.

2. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

Adapun susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:⁶⁰

- a. Sekertariat:
 - 1) Sub Bagian perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Seksi Identitas Penduduk;

⁶⁰ *ibid* Pasal 8

⁶⁰ Pasal 2 PP Peraturan Bupati Enrekang Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Tugas Pokok , Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Kabupate

- 2) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3) Seksi Pendataan penduduk
- c. Bidang Pelayanan pencatatan Sipil
- 1) Seksi Kelahiran;
 - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3) Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan kematian
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan
- 1) Seksi Sistem Informasi Adm Kependudukan;
 - 2) Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 3) Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi informasi dan Komunikasi
- e. Bidang Pemanfaatan Data dan Inofasi Pelayanan
- 1) Seksi Kerjasama;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Data;
 - 3) Seksi Inovasi Pelayanan.

3. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Sebagaimana ditentukan pada Peraturan Bupati Enrekang Nomor 44 Tahun 2016, Kedudukan , Tugas Pokok , Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai berikut:⁶¹

Press), Hal 43


- 1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang serta penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
 - e. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
 - f. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
 - g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk
 - h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
- 3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
 2. Merencanakan operasionalisasi rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
 3. Menyelenggarakan rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya
 4. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan pendaftaran penduduk
 5. Melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan seksi dan staf lingkup bidang pendaftaran penduduk
 6. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelolah data dan informasi yang berhubungan dengan penaftaran penduduk
 7. Memberi pelayanan teknis kepada masyarakat untuk penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk, dan dokumen kependudukan lainnya serta surat keterangan penduduk lainnya
 8. Menyusun laporan kependudukan hasil pelayanan masyarakat dalam hal pembuatan dokumen kependudukan kepada atasan
 9. Memonitor, melakukan pelaporan mutase penduduk kepada bidang Pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk dijadikan sebagai bahan laporan perkembangan kependudukan
 10. Melakukan koordinasi lintas sector terhadap pelayanan

pendaftaran penduduk

11. Menginventarisasi permasalahan yang ada dan mencari solusinya
12. Melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran
13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
14. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

G. Kerangka Berpikir



H. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan kongkret tentang permasalahan yang terkandung dalam penelitian, penulis merasa perlu memberikat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah merupakan pelaksanaan peraturan yang dimaksudkan bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Ada

proses yang harus dijalankan sebelum implementasi seperti tahap amendemen dalam hal ini karena perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2016.

2. Efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Dalam hal ini dapat diartikan sejauh mana keberhasilan yang dicapai dari rencana tertentu yaitu tujuan yang hendak dicapai dari adanya dan/atau berubahnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini.
3. Optimal ialah merupakan suatu kondisi tertinggi yang dimana mungkin untuk dilakukan seseorang atau sesuatu tanpa merusak unsur yang ada pada tempatnya. Kata optimal dipakai tanpa harus sampai mencapai batas akhir, melainkan batas akhir yang tertinggi atau terbaik
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. wewenang merupakan faktor penting dan mendasar dalam hal pembentukan perundang-undangan termasuk peraturan daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan bersama Bupati.